



Sepakati Perubahan Perda Kota Jogja No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

## Fasilitasi Asuransi dan Bantu Sarana Prasarana bagi Relawan



**DENGAR MASUKAN MASYARAKAT.** Ketua Pansus Bambang Seno Baskoro (dua dari kanan) memimpin rapat kerja dengan mengundang berbagai pihak di gedung DPRD Kota Jogja.

DPRD Kota Jogja bersama dengan Pemkot Jogja menyepakati mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 3 Tahun 2011. Perda tersebut mengatur tentang penanggulangan bencana daerah. Pembahasan perubahan perda itu diserahkan kepada panitia khusus (pansus).

"KAMI mengadakan perubahan karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan," ujar Ketua Pansus Bambang Seno Baskoro kemarin (30/5). Seno, sapaan akrabnya, menceritakan, pembahasan perubahan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Dari catatannya, pansus telah berulang-ulang menggelar ra-

pat kerja. Baik mengundang mitra kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot, ahli atau pakar serta rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat. "Banyak masukan dari publik yang kami terima," tutur politisi Partai Golkar ini.

Dari sekian masukan itu, salah satu yang fundamental adalah peran serta pemerintah daerah dalam membantu operasional para relawan. Selama ini peran tersebut belum diatur dalam Perda Kota Jogja Nomor 3 Tahun 2011.

Dalam perubahan itu, pansus menyepakati hal itu masuk dalam perda. Dengan begitu, ke depan, sarana dan prasarana para relawan yang aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana bisa dibantu dengan APBD Kota Jogja. **► Baca Fasilitasi... Hal 7**



**BAMBANG SENO BASKORO**

## Fasilitasi Asuransi dan Bantu Sarana Prasarana bagi Relawan

*Sambungan dari hal 1*

"Bantuan itu juga dengan memberikan fasilitasi asuransi bagi para relawan," ujar wakil rakyat yang tinggal di Gondokusuman ini.

Seno memahami bantuan operasional diperlukan untuk mendukung kerja-kerja para relawan. Diharapkan dengan keikutsertaan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi itu peran para relawan semakin kuat. Apalagi di Kota Jogja telah terbentuk Kelurahan Tanggap Bencana maupun Kampung Tangguh Bencana.

Dia berharap, kegiatan mitigasi bencana harus dibangun sejak dini. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat harus diperluas. Dalam penanggulangan bencana, lanjut Seno, mitigasi

memegang peran penting mencegah jatuhnya banyak korban.

"Mitigasi itu merupakan serangkaian upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana," katanya.

Kembali soal perubahan perda penanggulangan bencana daerah, Seno mengatakan telah memasuki tahap finalisasi. Hasilnya kemudian dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY. Dari informasi yang diterima, evaluasi atau fasilitasi dari Pemprov telah turun. "Kami tengah mengagendakan pembahasan dengan eksekutif (pemkot, Red)," terang Seno. Dia berharap evaluasi atau

fasilitasi yang diberikan Pemprov tidak banyak mengubah substansi. Dengan begitu, perubahan perda tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Perubahan perda dapat secepatnya disahkan dan diundangkan. "Setelah itu langsung dapat dilaksanakan," katanya.

Seno mengakui, perubahan perda penanggulangan bencana daerah itu sangat dibutuhkan. Di samping melaksanakan adanya perubahan regulasi di atasnya, sejumlah materi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 itu sudah sepatutnya dikaji kembali. Ada beberapa hal yang belum diatur. Padahal hal tersebut diperlukan. Khususnya mendukung kebutuhan relawan maupun kegiatan penanggulangan bencana di Kota Jogja. **(kus/er/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005